

MAKALAH

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag



Di susun oleh

Nafidzan Ahyan Haslah (1213010122)

JUJURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Yang mana Alhamdulillah karena atas maha kuasa nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Adapun judul makalah ini adalah "Politik hukum Islam di Indonesia". Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Politik hukum Islam yaitu Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag yang telah memberikan tugas ini sehingga saya selaku mahasiswa mendapatkan wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai pelajaran Peradilan Islam ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....
Daftar isi.....
Bab 1 Pendahuluan
latar belakang
rumusan masalah
tujuan penulisan
Bab 2 Pembahasan
Perkembangan pemikiran politik hukum islam di indonesia.....
Bab 3 Penutup
Kesimpulan
Saran
Daftar Pusaka

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merdeka, tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh peranan yang amat besar dari umat Islam di Indonesia, dalam kancah dunia internasional pun, umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai komunitas muslim paling besar yang berada dalam satu batas teritorial kenegaraan yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengkaji pengaruh perkembangan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air mulai sejak Islam memasuki Indonesia. Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan bangsa ini dengan hukum Islam. Karena Agama Islam adalah agama yang “Rahmata lill alamin” (Rahmat bagi semesta alam). Dalam Konteks ini, dapat kita cermati kedudukan hukum Islam yang dapat mempengaruhi politik hukum di Indonesia yang pada akhirnya akan menjadi sistem hukum Indonesia.

Membicarakan tentang politik hukum banyak ahli hukum yang berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian, batasan ruang lingkup, maupun metode kajiannya. Politik dan hukum merupakan dua hal yang berbeda, tetapi dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai hubungan erat.

Yang dimaksud dengan Politik hukum adalah “legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Padmo Wahyono mengemukakan bahwa kebijakan dasar yang menentukan, arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.

Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia yang mengalami pasang surut dikarenakan hukum Islam bukanlah satu-satunya sistem hukum yang berlaku pada saat itu, tetapi terdapat sistem hukum lain, yaitu hukum adat dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling pengaruh-mempengaruhi dalam upaya pembentukan sistem hukum

nasional di Indonesia. Hal ini terlihat ketika menjelang kemerdekaan, para founding fathers berbeda pendapat tentang bentuk dan dasar negara serta hukum yang akan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pemikiran politik hukum Islam di Indonesia?

3. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui perkembangan pemikiran politik hukum Islam di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Ini merupakan upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat (Bisri, 1997). Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu internalisasi dan formalisasi.

Menurut pendapat Dr. Ija Suntana, M.Ag dalam jurnalnya menyatakan bahwa perkembangan. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal yang mewujudkan keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariah Islam. Internalisasi ini lebih spontan dan landasi kesadaran dan kemauan masyarakat didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan terhadap agama. Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, madrasah, sekolah, pesantren, majlis talim, dan universitas.

Setelah di atas kita membahas tentang perkembangan internalisasi, bentuk pengembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi/peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga berubah menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

Selain itu, melalui formalisasi ini, hukum Islam perlu mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai substansi hukum, hukum Islam bekerja sama dengan hukum adat. Peluang formalisasi menjadi lebih luas sejak reformasi politik pada tahun 1998. Gerakan untuk menjadikan hukum Islam eksis dalam sistem hukum nasional menjadi lebih luas dan masif. Sedangkan pada masa Orde Baru dan Orde Lama perkembangan Hukum Islam terhambat, karena hubungan antara Islam dan negara cenderung berkonflik

Kemajuan formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde Reformasi. Setelah Orde Baru digulingkan, aspirasi formalisasi hukum Islam muncul secara massif karena demokrasi terbuka lebar. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimanfaatkan oleh kelompok Islamis di Indonesia untuk memasukkan hukum Islam sebagai bahan perumusan undang-undang dalam proses legislasi di DPR. Juga, aspirasi formalisasi menemukan jalan yang terbuka lebar melalui beberapa partai Islam yang berhasil di parlemen Indonesia¹.

Politik Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang hukum menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Hukum nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama, dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.

Sebelumnya perlu kita ketahui makna dari politik hukum Islam Indonesia itu sendiri bahwasannya negara Indonesia menganut hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang di butuhkan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Di Indonesia berlaku tiga system hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks barat. Setelah Indonesia merdeka, ketiga system tersebut tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan system hukum nasional.

Menurut Ismail sunny, politik hukum Islam di Indonesia adalah proses penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum oleh negara. Menurutnya, kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia di bagi ke dalam dua periode, yaitu (1) periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, dan yang ke (2) periode hukum Islam sebagai sumber otoritatif.

Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi

¹ Suntana, ija. *from internalization to formalization Islamic law development in Indonesia*. Hal 3-5

terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.

Membicarakan tentang politik pembangunan hukum, termasuk di dalamnya adalah pengembangan hukum Islam ke dalam hukum nasional, tentu tidak terlepas dari pedoman dasar yang tercantum dalam konstitusi. Hukum Islam dilihat dari aspek positivisasi (siyasyah) sebagai norma atau kaidah hukum positif, bersumber pada sumber utama yaitu Syariah (Islamic Law) sebagai dalil naqli dan Fikih (Islamic Jurisprudence) sebagai dalil aqli sebagai hasil ijtihad manusia, dimana keduanya dikembangkan dan diformulasikan ke dalam tata hukum nasional.

Perlu kita tahu bahwasannya pengangkatan hukum Islam ke dalam produk legislasi sebagai hukum positif, pada dasarnya adalah suatu produk politik. Sementara Daniel S. Lev menyatakan yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dari struktur kekuasaan politik. Artinya dalam proses pembahasan legislasi tidak dapat dihindari terjadinya tarik menarik berbagai kekuatan politik yang mengesampingkan dalam produk hukum. Namun demikian, perlu kita cermati bersama apakah pemosisian (siyasyah) ketentuan Hukum Islam dalam lingkup syariah dan fikih tidak mengaburkan makna dan hakikat Hukum Islam itu sendiri.

Karakteristik rumusan Hukum Islam menyangkut bidang syariah adakala pada situasi tertentu memerlukan bantuan negara untuk menguatkan eksistensinya. Begitupun dalam lingkup muamalah, Islam membuka lebar campur tangan kekuasaan negara untuk melakukan pengaturan. Akan tetapi pengaturan oleh negara dalam bentuk hukum positif, harus sejalan dan tidak boleh keluar, atau bahkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syariah dan pemikiran para ahli fikih.

Sebagai suatu ketentuan syariah yang telah membuat ketegasan dan pasti tentang suatu hal yang dihalalkan atau diharamkan, hendaknya jangan sampai norma hukum positif yang dilandasi pada aspek formal mengesampingkan ketentuan maupun tahapan yang sebenarnya diwajibkan oleh syariah Islam.

Apabila dikembalikan dengan perkembangan nilai dan prinsip Hukum Islam yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum jauh sebelum kemerdekaan yang dalam lingkup internal setiap lingkungan masyarakat. Sepertinya Hukum Islam dapat beradaptasi dengan

lingkungan masyarakat setempat yang dinamai sebagai adatisti adat yang kemudian disebut sebagai hukum adat. Bahkan C.W.L. Van Den Berg dari hasil penelitiannya mengemukakan suatu teori yang disebut *Receptio in Complexu* menegaskan bahwa orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam dalam keseluruhannya dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pada kenyataannya hukum Islam berlaku dan diterima secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat di Nusantara.

Penegasan demikian dapat dibuktikan dengan persintuhan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, dikenal ketentuan yaitu “Adat bersendikan syara’, dan Syara’ bersendikan Kitabullah”. Artinya, dalam tataran tertentu aturan yang berlaku dalam masyarakat, dihormati kekebaraannya sepanjang tidak keluar dan bertentangan nilai yang berlaku dalam Hukum Islam.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Politik Pembangunan Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional pada kenyataannya bersumber pada hukum Adat, hukum Islam dan hukum (eks) Barat. Pada kenyataan ketiganya mempunyai prinsip-prinsip dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu pula secara ideologi antara hukum Adat, hukum Islam dan hukum (eks) Barat mengusung ideologi yang berbeda pula. Sehingga antara satu dengan yang lain tidak dapat dilihat dalam sisi pandangan yang sama. Hukum Islam sebagai dasar pandangan keyakinan yang bersumber pada agama Islam, mendapat tempat dijadikan sebagai hukum positif dalam tata hukum nasional. Dalam proses penataan dalam legislasi ke dalam hukum nasional, sangat disadari terdapat beberapa penyesuaian dengan bingkai hukum positif yang mengutamakan aspek formalisme dan objektivisme. Namun hal tersebut hendaknya dalam melakukan penerapan hukum Islam tidaklah dipaksakan untuk menyesuaikan dengan aspek formalisme dan objektivitas, sebab dikhawatirkan dapat menghilangkan makna yang sesungguhnya dari norma yang akan dalam hukum Islam tersebut.

B. SARAN

Sebagai penulis sangat menyadari bahwasannya masi banyak kesalahan dalam penulisan makalah ini,oleh karena itu untuk para pembaca di mohon untuk memberi kritik dan saran yang membangun,agar pembuatan makalah selanjutnya jauh lebih baik, penulis ucapkan terima kasih atas kritis sarannya.

DAFTAR PUSAKA

Fauzan, Muhammad. 2019. *Politik hukum islam*

https://www.academia.edu/41188500/MAKALAH_POLITIK_HUKUM_ISLAM. Di akses pada tanggal 3 juli 2022. Makalah

Ija suntana,Ija. From internalization to formalization Islamic law development in Indonesia.

Suntana,Ija. 2014. Politik hukum islam. Bandung: CV PUSAKA SETIA